



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Pemakaman Umum yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, perlu adanya campur tangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan dan Penyediaannya;
- b. bahwa pengaturan Pemakaman Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemakaman Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2003 Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM

BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi.
6. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas tertentu yang berhubungan dengan Pemakaman Umum.
7. Pemakaman Umum adalah Pemakaman Umum yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan maupun oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi mereka yang beragama Islam dan Non Islam.
8. Tanda Peringatan adalah Batu Nisan, monumen dan tanda lainnya sebagai petunjuk jenazah yang dikuburkan.
9. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari Taman Pemakaman Umum yang terdiri dari petak-petak makam.

10. Petak Makam adalah Tanah Makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Taman Pemakaman Umum.
11. Plaket Makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.
12. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis.
13. Jenazah orang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
14. Jenazah Orang yang tidak mampu adalah orang yang meninggal dimana keluarga atau ahli warisnya tidak mampu membayar biaya Pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat.
15. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pelayanan pemakaman adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
22. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia di wilayah Kota Jambi dapat dimakamkan di tempat pemakaman umum sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan.
- (2) Peruntukan tempat pemakaman umum berdasarkan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pemakaman islam, untuk jenazah orang-orang yang pada saat meninggalnya diketahui/diyakini beragama Islam;
 - b. pemakaman non islam, untuk jenazah orang-orang yang pada saat meninggalnya diketahui/diyakini beragama Non Islam.
- (3) Tempat Pemakaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat pemakaman umum yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan;
 - b. tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pengelolaannya diatur sendiri oleh masyarakat atau yayasan dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi penyelenggara pelayanan pemakaman.

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
- (2) Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggalian, penguburan dan pemeliharaan.
- (3) Walikota menetapkan pembagian tempat, blok dan perpetakan tanah tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk tiap-tiap tempat pemakaman umum menurut agama dan tata letak dalam tempat makam yang bersangkutan.
- (4) Blok tanah makam untuk Taman Pemakaman Umum sebagai berikut :
 - a. blok AA.I;
 - b. blok AA.II;
 - c. blok A.I;
 - d. blok A.II;
 - e. blok A.III;
 - f. blok A.IV;
 - g. blok A.V;
 - h. blok A.VI.

- (5) Blok tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan untuk Jenazah Masyarakat Umum, kecuali pada ayat (4) huruf h diperuntukan bagi Jenazah Orang yang tidak mampu/terlantar.

Pasal 4

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam panjang maksimal 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter dengan kedalaman minimal 1,5 (satu lima puluh perseratus) meter.
- (2) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.
- (3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam ditempat pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter.

Pasal 5

Walikota dapat mengarahkan pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman (rayonisasi).

BAB III

PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Pertama

Tata Cara Pemakaman

Pasal 6

- (1) Ahli waris atau keluarga atau pihak yang bertanggung jawab yang akan melaksanakan pemakaman jenazah di pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluarga/ahli waris/pihak yang bertanggungjawab atas jenazah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman atau petugas makam dengan cara mengisi formulir yang disediakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy identitas pemohon;
 - b. foto copy identitas yang meninggal.

Pasal 7

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman mengeluarkan izin persetujuan pelayanan tempat pemakaman.

Pasal 8

- (1) Pengangkutan jenazah sampai di pemakaman dilakukan oleh ahli waris atau keluarga atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh instansi pengelola pemakaman.

Bagian Kedua

Penggunaan Tanah Makam

Pasal 9

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkewajiban mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin tempat pemakaman.
- (2) Izin tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Permohonan perpanjangan izin tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir.
- (4) Apabila izin tempat pemakaman diperpanjang setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda 2 % dari retribusi terhutang.
- (5) Izin tempat pemakaman tidak berlaku lagi apabila tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) tidak berlaku bagi petak makam yang diperuntukan bagi jenazah orang terlantar/tidak mampu.
- (7) Petak tanah makam yang tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemakaman ulang.

Pasal 10

Penunjukkan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam izin tempat pemakaman dilakukan oleh Instansi pengelola pemakaman.

Bagian Ketiga

Penggunaan Tanah Makam

Pasal 11

- (1) Tiap petak tanah makam di tempat pemakaman dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Pemakaman tumpangan dilakukan di antara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.

- (3) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan minimal 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dapat menempatkan 1 (satu) Jenazah lagi dalam 1 (satu) makam yang telah terisi, dengan syarat usia pemakaman di atas 25 tahun.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat diberlakukan apabila berdasarkan pertimbangan kesehatan tidak memungkinkan.

Pasal 12

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Pasal 13

- (1) Di atas setiap petak tanah makam yang telah diisi dengan jenazah dibuatkan gundukan tanah dengan ukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 1,5 (satu setengah) meter dan tinggi 15 cm, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun ditanami dengan rumput.
- (2) Pada bagian kepala gundukan tanah makam akan diberi tanda nisan berupa plaket makam dengan ukuran :
 - a. bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) centimeter dengan ketebalan bagian depan 10 (sepuluh) centimeter dan bagian belakang 15 (lima belas) centimeter;
 - b. bagian dasar 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh) centimeter dengan ketebalan 10 (sepuluh) centimeter.

- (3) Plaket makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tulisan nomor blok, petak, nama, dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.

Bagian Keempat

Waktu Pemakaman

Pasal 14

Waktu memakamkan, menggali, memindahkan jenazah/kerangka dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, kecuali apabila Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

BAB IV

PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 15

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris atau keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin dari Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman.
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman.
- (3) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali ahli waris atau keluarga atau pihak yang bertanggung jawab dan petugas yang bersangkutan.

BAB V
PEMELIHARAAN

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan dan Perawatan Tempat pemakaman umum dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman.
- (2) Pemeliharaan dan Perawatan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembersihan lokasi dari sampah dan rumput liar, pemotongan rumput, penyiraman rumput, pengecatan dan lainnya.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam, kecuali plaket makam;
- c. menanam pohon di petak taman pemakaman umum.

BAB VII
TATA TERTIB DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang berada di tempat pemakaman umum harus berlaku tertib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemakaman.

Pasal 20

Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemakaman yang meliputi :

- a. perawatan/pembersihan makam;
- b. pemakaian mobil jenazah.

Pasal 21

Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemakaman oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman.

Pasal 23

Retribusi pelayanan pemakaman termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan tanah makam, letak makam, pemakaian mobil jenazah, pemasangan plaket makam.

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 25

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan sebagai penggantian sebagian biaya pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Besarnya Retribusi Perawatan Tanah Makam untuk Jangka Waktu 3 (tiga) tahun adalah :

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| a. | Blok AA.I sebesar | Rp. 150.000,- |
| b. | Blok AA.II sebesar | Rp. 140.000,- |
| c. | Blok A.I sebesar | Rp. 130.000,- |
| d. | Blok A.II sebesar | Rp. 120.000,- |
| e. | Blok A.III sebesar | Rp. 100.000,- |
| f. | Blok A.IV sebesar | Rp. 50.000,- |
| g. | Blok A.V sebesar | Rp. 30.000,- |
| h. | Blok A.VI sebesar | Rp. 0,- |

Bagian Kelima

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Terutang

Pasal 27

Wilayah pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah Kota Jambi.

Pasal 28

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Instansi pengelola / pemungut retribusi pelayanan pemakaman ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan

dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 34

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (hari) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Setiap ahli waris atau keluarga yang tidak membayar biaya perawatan makam selama 1 (satu) tahun diberikan peringatan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi oleh ahli waris atau keluarga, maka diberikan sanksi Administrasi berupa denda 2 % dari biaya perawatan yang harus dibayar oleh ahli waris.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan.

- (5) Apabila peringatan dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diindahkan terhitung sejak peringatan terakhir diberikan maka terhadap makam yang bersangkutan dilaksanakan pembongkaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemakaman Umum(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2003 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Desember 2009

WALIKOTA JAMBI,

ttd

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

Nomor 10 Tahun 2009

Seri C

Tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

KAILANI, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19601023 198903 1 002

